

PENERITIAKAN PENEMUAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jl. Kaliandang 13 Blok Palembang 31116, Indonesia Telp. (0711) 332000 Fax. (0711) 543078

KODE ETIK DOSEN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2017



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. Jend. Ahmad Yani 13 ulu Palembang (30263) Telp. 0711 - 513022 fax. 0711 - 513078

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
NOMOR : 130/E-1/KPTS/UMPAV/2017

tentang

**KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

- MEMPERHATIKAN : Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang No. 139/E-1/KPTS/UMP/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013, tentang Kode Etik Dosen Universitas Muhammadiyah Palembang;
- MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang yang berkualitas, maka dipandang perlu merevisi/meninjau kembali ketentuan tentang Kode Etik Dosen Universitas Muhammadiyah Palembang;
b. bahwa untuk memenuhi maksud butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang sebagai pedoman dan landasan hukumnya;
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013, tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Pemerintek DIKTI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Permendikbud RI No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 16 April 2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 02 Juli 2012, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi;
8. Piagam Pendirian Perguruan Tinggi Muhammadiyah No. 032/III-SMS/79/80, tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. SK. Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 208/KEP/I.O/D/2015, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Periode 2015 – 2019;
10. SK. Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 094/KEP/1.3/D/2013 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2012;
11. Izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Satu (S1) dari Dirjen Dikti Depdiknas RI No. 3425/D/T/K-II/2009, No. 3426/D/T/2009, No. 3696/D/T/2006, No. 3697/D/T/2006, No. 3450/D/T/2005, No. 3377/D/T/K-II/2009, No. 956/D/T/2007, No. 1608/D/T/2005, No. 3428/D/T/K-II/2009, No. 4174/D/T/2006, No. 3375/D/T/K-II/2009, No. 3376/D/T/K-II/2009, No. 3698/D/T/2006, No. 3699/D/T/2006, No. 3427/D/T/K-II/2009, No. DJ-II/215/2005, No. 2130/D/T/2008, dan No. 425/E/O/2013;
12. SK. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 397/E/O/2013 tanggal 13 September 2013, tentang Penerbitan Kembali Izin Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter pada Universitas Muhammadiyah Palembang
13. SK. Dirjen Dikti Depdiknas No. 3776/D/T/K-11/2009, tentang Izin Penyeleng-garaan Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Strata Dua (S2) Universitas Muhammadiyah Palembang;
14. SK. Dirjen Dikti Depdiknas No. 3424/D/T/K-11/2009, tentang Izin Penyeleng-garaan Program Studi Manajemen Program Pascasarjana Strata Dua (S2) Universitas Muhammadiyah Palembang;
15. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 027/SK/BAN-PT/Akred/PT/2014 tanggal 16 Januari 2014, tentang Pemberian Peringkat Akreditasi B (Baik) kepada Universitas Muhammadiyah Palembang;
16. SK. BAN-PT No. 027/BAN-PT/Ak-XII/S1/X/2009, No. 016/BAN-PT/Ak-XII/S1/ VI/2009, No. 031/BAN-PT/Ak-XII/S1/X/2009, No. 012/BAN-PT/Ak-XI/S1/VI/2008, No. 018/BAN-



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. Jend. Ahmad Yani 13 ulu Palembang (30263) Telp. 0711 - 513022 fax. 0711 - 513078

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ


PT/Ak-XI/S1/VIII/2008, No.020/BAN-PT/Ak-IX/S1/X/2005, No. 005/ BAN-PT/Ak-X/S1/Dpl.III/VI/ 2010, No. 003/BAN-PT/Ak-XI/S1/V/2008, No. 032/ BAN-PT/Ak-XI/S1/XII/2008, No. 038/ BAN-PT/Ak-X/S1/I/2009, No. 010/BAN-PT/ Ak-XI/S1/VIII/2006, No. 017/BAN-PT/Ak-XI/S1/ VIII/2008, No. 006/BAN-PT/Ak-XI/S1/VI/2009, No. 005/BAN-PT/Ak-VII/S1/II/2004, No. 029/BAN-PT/Ak-XI/S1/ XI/2008, No. 004/BAN-PT/Ak-VIII/S2/XI/ 2010, No. 044/BAN-PT/Ak-IX/S1/X/ 2011, dan No. 030/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013;

17. SKB. Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palembang dan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang No. 061/C-17/SKB/BPH-UMP/XII/2012 dan No. 250/C-17/KPTS/UMP/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012, tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Palembang;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang tentang Kode Etik Dosen Universitas Muhammadiyah Palembang;
- Pertama : Mengesahkan Kode Etik Dosen Universitas Muhammadiyah Palembang, sebagaimana tertera dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang No. 139/E-1/KPTS/ UMP/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Kode Etik Dosen Universitas Muhammadiyah Palembang dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Ketiga : Surat keputusan berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan akan diubah dan/atau diperbaiki kembali apabila terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 04 Ramadhan 1438 H
30 Mei 2017 M



Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M.
NBM/NIDN : 743462/0230106301

Tembusan :

1. Majelis Dikti PP. Muhammadiyah
Jln. K.H. Ahmad Dahlan No. 103 di Yogyakarta
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumsel
3. Badan Pembina Harian UM Palembang
4. Wakil Rektor di lingkungan UM Palembang
5. Dekan Fakultas Kedokteran UM Palembang
6. Direktur Program Pascasarjana UM Palembang
7. Ketua Lembaga di lingkungan UM Palembang
8. Kepala Biro di lingkungan UM Palembang
9. Arsip

Kata Pengantar

Bismillah hirrohman nirrohim

Assalamu'alaikum warahmatulah wabaoraktuh

Alhamdulillah Hirrobil Alamin, Universitas Muhammadiyah Palembang dapat menyelesaikan peninjauan revisi "Kode Etik Dosen ". Etika akademik adalah "tata nilai" dan "kumpulan asas atau nilai moral yang berhubungan dengan baik-buruk atau benar-salah" dalam kaitannya dengan peran, fungsi, dan tugas, serta hak dan kewajiban civitas akademika Universitas Muhammadiyah Palembang. Etika Akademika diwujudkan dalam bentuk norma-norma akademik, yang berupa aturan atau ketentuan yang mengikat civitas akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.

Etika akademik dosen berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab dosen dalam melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai dosen. Dosen yang melanggar norma berarti melanggar etika, dengan demikian akan memperoleh sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan dosen tersebut, demikian juga dengan dosen yang berprestasi akan mendapatkan *reward* sesuai dengan prestasi yang dilaksanakannya.

Sehubungan dengan hal itu universitas Muhammadiyah Palembang, dalam rangka menegakkan wibawa harkat dan martabat dosen perlu adanya kode etik yang dijadikan pedoman dalam menegakkan etika dan tanggung jawab dosen, kode etik ini hendaknya tidak menjadi aturan yang menjadi lambang saja (*dood regel*) tetapi perlu di terapkan dan di tegakkan, sehingga kualitas oleh lembaga yang berfungsi untuk mengawasi dan menegakkannya.

Atas nama pimpinan universitas saya mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah bekerja secara maksimal untuk menyusun KODE ETIK DOSEN di lingkungan universitas Muhammadiyah Palembang.

Wassalamu'alaikum warahmatulahi wabarakatuh



Dr. Abd Djazuli, S.E., M.M.
NBM/NIDN: 743462/0230106301

KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam kode etik ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Dosen adalah pedoman tertulis yang berisi standar perilaku etis dan disiplin bagi Dosen dalam kehidupan berorganisasi dan berinteraksi di Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Persyarikatan adalah Persyarikatan Muhammadiyah
3. Badan Pembina Harian adalah Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Dosen adalah tenaga pendidik di Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Dosen terdiri dari Dosen tetap Persyarikatan, Dosen Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan, dan Dosen tidak tetap dan Dosen tamu
7. Dosen tetap persyarikatan adalah dosen yang diangkat oleh Persyarikatan Muhamamdiyah dengan surat keputusan Badan Pembina Harian atas usul Rektor
8. Dosen tetap PNS-DPK adalah yang dipekerjakan di Universitas Muhammadiyah Palembang yang diangkat oleh pemerintah Republik Indonesia Kemenristekdikti/Kemenag
9. Dosen tidak tetap adalah dosen yang diundang oleh lembaga sesuai dengan kebutuhan lembaga selama satu semester
10. Jenjang jabatan akademik dosen pada dasarnya terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar

Pasal 2

Dosen Universitas Muhammadiyah Palembang berkewajiban menciptakan kultur menyelaraskan perbedaan yang ada diantara berbagai kultur yang dibawa oleh masing-masing individu sehingga menjadi kultur yang diterima di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang, untuk itulah perlu dibuat suatu Pedoman/Kode Etik Dosen di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang.

BAB II
TUJUAN
Pasal 3

Pedoman/Kode Etik Dosen bertujuan untuk:

1. Membentuk citra dosen untuk menjadi teladan bagi mahasiswa yang akan memasuki lingkungan masyarakat modern dan profesional

2. Membentuk dosen sebagai figur yang memiliki integritas intelektual, terbuka, terhadap semua perubahan
3. Membentuk civitas akademika yang peduli terhadap lingkungan, kesehatan, teknologi informasi dan waktu
4. Membentuk citra profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang

BAB III TUGAS DOSEN Pasal 4

Tugas dosen meliputi Catur Dharma Perguruan Tinggi yakni:

1. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan wewenang Jenjang Jabatan Akademiknya
2. Melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka pendidikan pengajaran atau dalam kegiatan pengembangan ilmu sesuai dengan wewenang Jenjang Jabatan Akademiknya
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan sesuai dengan wewenang Jenjang Jabatan Akademiknya
4. Melaksanakan dan mengamalkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Hak Dosen Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya dosen mempunyai hak:

- Memperoleh penghasilan dan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Memperoleh pembinaan karir berdasarkan kemampuan dan kualifikasi tertentu yang bermanfaat bagi universitas serta kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Meperoleh penghargaan berdasarkan prestasi kerja yang dicapainya yang bermanfaat bagi universitas, masyarakat, dan negara dan/atau bagi kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya, sepanjang pelaksanaan tugas itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- Dalam melaksanakan kegiatan akademik, menggunakan prasarana dan fasilitas pendidikan lain dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kewajiban Dosen

Pasal 6

Setiap Dosen Universitas Muhammadiyah Palembang wajib:

- Membina kepribadian muslim serta loyalitas pribadi dan mahasiswa terhadap ajaran Islam menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Menjunjung tinggi kebudayaan nasional yang tidak bertentang dengan ajaran Islam, serta menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara
- Mengutamakan tugas-tugas universitas dan masyarakat daripada tugas dan kepentingan pribadi
- Berfikir, bersikap, dan berprilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggungjawab serta tidak melakukan perbuatan tercela, menghormati sesama dosen maupun pegawai, dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat
- Bersikap terbuka, disiplin dan rendah hati, peka, teliti, hati-hati, menghargai perbedaan dan pendapat orang lain, menjunjung tinggi kejujuran akademik menjalankan tugas profesi dengan penuh tanggungjawab dan pengabdian serta dapat menjadi contoh tauladan yang baik dalam menjalankan tugas
- Memegang teguh rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan, menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata dan/atau patut diduga secara langsung dan/atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya
- Senantiasa bekerja keras serta berusaha meningkatkan kemampuan profesional sesuai dengan tuntunan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan nasional menurut tuntunan islam
- Memperhatikan batas kewenangan dan tanggungjawab serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau wewenang teman sejawatnya, bertanggungjawab secara pribadi atas pelaksanaan kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik, serta atas hasil-hasilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terdidik yang mandiri dan bertanggungjawab, bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa
- Menjaga dan memelihara kehormatan, keperwiraan dan kesehatan dirinya, memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan universitas
- Mematuhi seluruh peraturan dan qaidah yang berlaku di lingkungan universitas
- Menjaga nama baik dan kehormatan diri sendiri sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat, bangsa dan negara, nama baik serta kehormatan universitas dan pemimpinnya, serta Persyarikatan Muhammadiyah dan pimpinannya

Pasal 7

Dalam menjalankan tugasnya selain memenuhi hak dan kewajiban, setiap dosen terikat dengan qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

BAB V

TATA KRAMA PERGAULAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

1. Tata krama dosen sebelum mengajar:
 - a. Mempersiapkan diri semaksimal mungkin dengan cara menguasai bahan dan media yang dipergunakan
 - b. Datang dan pulang tepat pada waktunya
2. Tata krama dosen dalam mengajar:
 - a. Ketika memasuki ruang kuliah dosen harus mengucapkan Salam (*Assalamu'alaikum*)
 - b. Ketika mengawali kuliah dosen harus memulainya dengan membaca Basmallah (*Bismillahirrohmanirrohim*)
 - c. Sebelum menyampaikan materi kuliah, mengajak mahasiswa bersama-sama untuk menertibkan kelas dan menciptakan suasana yang kondusif bagi mahasiswa, sehingga perkuliahan berlangsung dengan baik
 - d. Menutup kegiatan perkuliahan dengan membaca Hamdallah (*Alhamdulillahhi rabil alamin*)
 - e. Meninggalkan ruang kuliah dengan mengucapkan Salam
3. Tata krama dalam mengajar
 - a. Harus bertindak sebagai fasilitator, motivator, dalam mengajar yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dengan baik
 - b. Tidak mengucapkan kata-kata vulgar dan kotor ataupun mencaci maki dan merendahkan martabat mahasiswa
 - c. Harus mampu menciptakan suasana dialogis
 - d. Harus bersifat terbuka, berpandangan dan wawasan yang luas, luwes jujur, dan adil kepada seluruh mahasiswa
 - e. Menghargai keberagaman dan perbedaan pendapat dikalangan civitas akademika
 - f. Tidak bersikap otoriter, kasar, dan arogan kepada mahasiswa
 - g. Mempunyai perhatian yang tinggi kepada mahasiswa dan mampu menciptakan rasa saling menghormati, kasih sayang, dan akrab secara timbal balik terhadap seluruh mahasiswa
 - h. Bersikap tegas, tegar, meyakinkan, simpatik, dan berwibawa
 - i. Tidak merokok dilingkungan kampus

- j. Tidak memakai kacamata hitam dan atau gelap
- 4. Tata krama berpakaian
 - a. Dosen laki-laki
 - 1) Memakai pakaian rapi dan pantas
 - 2) Tidak boleh memakai celana jeans atau celana ketat
 - 3) Tidak boleh memakai kaos oblong
 - 4) Tidak boleh berambut gondrong
 - 5) Tidak boleh memakai sandal dan/atau sepatu sandal
 - 6) Tidak boleh memakai kalung, anting-anting, tindik dan bertato
 - b. Dosen Perempuan
 - 1) Harus memakai pakaian muslimah dan berhijab
 - 2) Tidak boleh memakai pakaian tipis yang tembus pandang
 - 3) Tidak boleh memakai sandal atau sepatu sandal
 - 4) Tidak boleh berpakaian ketat
- 5. Tata krama penilaian
 - a. Penilaian atas prestasi mahasiswa objektif
 - b. Tidak dibenarkan menerima imbalan dalam bentuk apapun dari mahasiswa
 - c. Nilai ujian harus diserahkan ke program studi paling lambat satu minggu setelah pelaksanaan ujian dilaksanakan

Pasal 9

Dosen Universitas Muhammadiyah Palembang mempunyai tanggungjawab untuk menjaga nama baik almamater serta menyadari bahwa Perguruan Tinggi harus benar-benar merupakan masyarakat ilmiah yang akan berkembang terus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga untuk itu suasana yang kondusif demi terselenggaranya proses belajar mengajar secara luas merupakan tanggung jawab bersama.

BAB VI PELANGGARAN Pasal 10

Pelanggaran oleh dosen dapat berbentuk:

- 1. Berbicara, bersikap dan bertindak yang dapat menjatuhkan nama baik almamater/Keluarga Besar Universitas Muhammadiyah Palembang
- 2. Bertindak menyalahgunakan dan melampaui kewenangan yang ada padanya
- 3. Membocorkan soal dan atau kunci jawabannya
- 4. Membocorkan rahasia jabatan dan atau rahasia negara

5. Melakukan pungutan secara tidak sah dalam bentuk apapun dalam menjalakan tugasnya untuk kepentingan pribadi dan Kelompok atau Golongan
6. Melawan dan menolak tugas atau perintah dari atasan
7. Memobilisasi Dosen, karyawan dan atau mahasiswa untuk menentang kebijakan atasan atau pimpinan
8. Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari universitas
9. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan universitas
10. Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat serta dokumen lain
11. Dosen dilarang membuatkan Tugas Akhir Mahasiswa Skripsi, Tesis, atau Disertasi dan karya tulis lainnya dengan imbalan ataupun tanpa imbalan
12. Bertindak asusila baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar
13. Menyalahgunakan nama, lambang, dan tanda universitas
14. Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik universitas
15. Memeras, berjudi, membawa, menyalahgunakan obat-obat terlarang dilingkungan
16. Menyebarluaskan tulisan-tulisan dan paham-paham yang dilarang oleh pemerintah
17. Mengadu domba dan menghasut civitas akademika universitas
18. Melakukan plagiat dalam karya ilmiah
19. Melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, tata tertib, dan peraturan yang berlaku
20. Melakukan pelanggaran-pelanggaran lain yang dilarang oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

**BAB VII
SANKSI
Pasal 11**

Jenis-jenis sanksi terhadap dosen:

1. Sanksi yang dikenakan kepada dosen dapat berupa:
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis berupa, pembebasan tugas dan pemotongan gaji, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat
 - c. Pemberhentian diberikan apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan tegoran lisan dan tertulis
2. Penerapan sanksi:
 - a. Penerapan sanksi dalam kode etik ini dilakukan secara berjenjang, dimulai dari sanksi lisan kemudian sanksi tertulis dan pemberhentian

- b. Kecuali terhadap pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat (9) sampai dengan ayat (14) sanksi dapat dilakukan langsung dengan pemberhentian

**BAB VIII
KOMISI KODE ETIK
Pasal 12**

1. Penerapan pelanggaran kode etik dilaksanakan oleh Komisi Etik yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor
2. Komisi Etik bertugas memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada Rektor untuk memberikan sanksi kepada karyawan yang bermasalah dan atau memberikan *reward* atau penghargaan kepada karyawan yang berprestasi.
3. Penyelesaian pelanggaran etik dilakukan oleh Komisi Etik, setelah adanya surat dari Rektor kepada Komisi Etik untuk meminta pertimbangan dan masukan atas dugaan pelanggaran kode etik.
4. Pelaksanaan tugas dan wewenang serta struktur Komisi Etik diatur lebih lanjut dengan keputusan Rektor

**BAB IX
KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 13**

Dosen yang melakukan pelanggaran seperti tersebut pada pasal diatas diberikan hak untuk membela diri di hadapan Komisi Etik, baik lisan maupun tertulis sebelum Universitas Muhammadiyah Palembang memberikan keputusan akhir.

**BAB X
PENUTUP
Pasal 15**

Kode etik ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki bila ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan.

